

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai lembaga legislatif daerah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Memperhatikan :  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Pasal 1

Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 2

Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Sebelum ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 dinyatakan masih berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 6 Maret 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta dengan Keputusan  
Nomor: I/K/DPRD/2000  
Tanggal : 6 Maret 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor: 1 Seri D  
Tanggal : 6 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS.HARULAKSONO

-----  
Pembina TK. I  
NIP. 490 013 927